



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapri D Bin Dahlan (Alm.)
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/1 Februari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kemayoran Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pasar I
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Sapri D Bin Dahlan (Alm.) ditangkap pada tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa Sapri D Bin Dahlan (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah HS., S.H., Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah. HS, S.H., M.M., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Refli Antoni, S.H., Gustia Fatma Sabrina, S.H., dan Salama S, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Mei 2024 Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SAPRI D Bin DAHLAN terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan *Tindak pidana Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN dengan pidana penjara selama 16 (Enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bermerk BLACK GAMBLOK;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan MOTORHEAD, terdapat bekas sobekan benda tajam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang lebih kurang 2 cm;
 - 1 (satu) buah pisau bermerk R. AMALIK dengan panjang kurang lebih 28cm bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermerk BANG BANG CLASSIC JEANS;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Melepaskan terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alle reghvervolging*) sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP, Pasal 191 ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN dari tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Replik/Jawaban terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana yang kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada sidang terdahulu, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN sebagaimana dalam Surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan kami terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan kami, maka kami Tim Penasehat Hukum terdakwa, dengan ini menyatakan menolak semua dakwaan dan tuntutan sdr Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, menolak semua materi Replik Jaksa Penuntut Umum, serta menyatakan tetap bertahan dengan Nota Pembelaan dan Duplik kami yang kami simpulkan sbb:

1. Bahwa terdakwa memenuhi unsur pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (2). KUHP
2. Unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 sebagaimana di dakwaan terhadap terdakwa SAPRI Bin Dahlan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21:00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln.Kemayoran Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pasar I Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah pengadilan negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan Mati*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah milik terdakwa kemudian datang RIKI JULIANSYAH (Korban Meninggal dunia) yang mana merupakan mantan menantu dari terdakwa bersama dengan saksi TIGOR dengan maksud dan tujuan untuk menjenguk anak dari korban RIKI serta hendak memberikan bungkus plastik hitam yang mana didalamnya terdapat pampers dan susu untuk anak-anak, selanjutnya ketika terdakwa melihat kedatangan dari korban dan saksi TIGOR, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau bermerk R.MALIK dengan panjang kurang lebih 28cm bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berwarna coklat yang terdakwa ambil di

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



atas lemari kemudian terdakwa menyimpan pisau tersebut kedalam baju pada bagian pinggang selanjutnya terdakwa kembali keluar untuk melihat korban yang sudah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat korban memberikan plastik hitam yang didalamnya terdapat pampers dan susu kepada saksi SINTA yang merupakan anak dari terdakwa. selanjutnya Sembari menggendong anak, saksi SINTA mengambil bungkusan tersebut kemudian korban sempat berkata "AKU RINDU DENGAN ANAK KU" dan langsung mengambil serta menggendong anak yang di gendong saksi SINTA tersebut yang mana merupakan anak hasil buah cinta dari pernikahan antara saksi SINTA dan korban.

- Selanjutnya korban hendak membawa pergi anak tersebut melihat perbuatan yang dilakukan korban terdakwa melarang perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak percaya terhadap korban selanjutnya saksi SINTA kembali merebut anak yang di gendong oleh korban tadi sembari masuk kedalam rumah kemudian korban kembali mengejar saksi SINTA dengan maksud dan tujuan hendak mengambil kembali anak tersebut melihat perbuatan korban terdakwa seketika itu berlari ke arah korban dan mengambil pisau yang ada di pinggang yang mana sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, ketika jarak antara korban dan terdakwa sudah cukup dekat terdakwa menusukan pisau tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka dan seketika itu korban merasakan kesakitan dan terduduk lemas selanjutnya setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan pergi kerumah saudaranya sementara korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah sempat mendapatkan perawatan pada akhirnya korban meninggal dunia sementara terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H.MOHAMAD RABAIN Nomor: 440/08/RSU/1/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. R. Reza Faishal atas nama korban RIKI JULIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak Luka Tusuk ukuran 7x2cm di dada kiri kedalam mengarah keperut tampak keluar selaput pelapis usus

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pasien diakibatkan trauma benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Muara Enim No.445/08/RSUII/VII/2024 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 yang menerangkan bahwa RIKI JULIANSYAH Jenis kelamin Laki-Laki Umur 25 Tahun Alamat Prabumulih menerangkan bahwa telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Muara Enim yang di tanda tangani oleh dr.Reza.

Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap korban RIKI JULIANSYAH dan akibat luka pada bagian perut tersebut korban RIKI JULIANSYAH meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21:00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln.Kemayoran Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pasar I Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah pengadilan negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah milik terdakwa kemudian datang RIKI JULIANSYAH (Korban Meninggal dunia) yang mana merupakan mantan menantu dari terdakwa bersama dengan saksi TIGOR dengan maksud dan tujuan untuk menjenguk anak dari korban RIKI serta hendak memberikan bungkus plastik hitam yang mana didalamnya terdapat pampers dan susu untuk anak-anak, selanjutnya ketika terdakwa melihat kedatangan dari korban dan saksi TIGOR, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau bermerk R.MALIK dengan panjang kurang lebih 28cm bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berwarna coklat yang terdakwa ambil di atas lemari kemudian terdakwa menyimpan pisau tersebut kedalam baju pada bagian pinggang selanjutnya terdakwa kembali keluar untuk melihat korban yang sudah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat korban memberikan plastik hitam yang didalamnya terdapat pampers dan susu kepada saksi SINTA yang merupakan anak dari terdakwa. selanjutnya

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembari menggendong anak, saksi SINTA mengambil bungkusannya tersebut kemudian korban sempat berkata "AKU RINDU DENGAN ANAK KU" dan langsung mengambil serta menggendong anak yang di gendong saksi SINTA tersebut yang mana merupakan anak hasil buah cinta dari pernikahan antara saksi SINTA dan korban.

- Selanjutnya korban hendak membawa pergi anak tersebut melihat perbuatan yang dilakukan korban terdakwa melarang perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak percaya terhadap korban selanjutnya saksi SINTA kembali merebut anak yang di gendong oleh korban tadi sembari masuk kedalam rumah kemudian korban kembali mengejar saksi SINTA dengan maksud dan tujuan hendak mengambil kembali anak tersebut melihat perbuatan korban terdakwa seketika itu berlari ke arah korban dan mengambil pisau yang ada di pinggang yang mana sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, ketika jarak antara korban dan terdakwa sudah cukup dekat terdakwa menusukan pisau tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka dan seketika itu korban merasakan kesakitan dan terduduk lemas selanjutnya setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan pergi kerumah saudaranya sementara korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah sempat mendapatkan perawatan pada akhirnya korban meninggal dunia sementara terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H.MOHAMAD RABAIN Nomor: 440/08/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. R. Reza Faishal atas nama korban RIKI JULIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak Luka Tusuk ukuran 7x2cm di dada kiri kedalam mengarah keperut tampak keluar selaput pelapis usus

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pasien diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Muara Enim No.445/08/RSU/II/VII/2024 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 yang menerangkan bahwa RIKI JULIANSYAH Jenis kelamin Laki-Laki Umur 25 Tahun Alamat Prabumulih menerangkan bahwa telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Muara Enim yang di tanda tangani oleh dr.Reza.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap korban RIKI JULIANSYAH dan akibat luka pada bagian perut tersebut korban RIKI JULIANSYAH meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21:00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln.Kemayoran Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pasar I Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah pengadilan negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah milik terdakwa kemudian datang RIKI JULIANSYAH (Korban Meninggal dunia) yang mana merupakan mantan menantu dari terdakwa bersama dengan saksi TIGOR dengan maksud dan tujuan untuk menjenguk anak dari korban RIKI serta hendak memberikan bungkus plastik hitam yang mana didalamnya terdapat pampers dan susu untuk anak-anak, selanjutnya ketika terdakwa melihat kedatangan dari korban dan saksi TIGOR, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau bermerk R.MALIK dengan panjang kurang lebih 28cm bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berwarna coklat yang terdakwa ambil di atas lemari kemudian terdakwa menyimpan pisau tersebut kedalam baju yang diselipkan pada bagian pinggang dengan maksud dan tujuan jika terjadi sesuatu selanjutnya terdakwa kembali keluar untuk melihat korban yang sudah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat korban memberikan plastik hitam yang didalamnya terdapat pampers dan susu kepada saksi SINTA yang merupakan anak dari terdakwa. selanjutnya Sembari menggendong anak, saksi SINTA mengambil bungkus tersebut kemudian korban sempat berkata "AKU RINDU DENGAN ANAK KU" dan langsung mengambil serta menggendong anak yang di gendong saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINTA tersebut yang mana merupakan anak hasil buah cinta dari pernikahan antara saksi SINTA dan korban.

- Selanjutnya korban hendak membawa pergi anak tersebut melihat perbuatan yang dilakukan korban terdakwa melarang perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak percaya terhadap korban selanjutnya saksi SINTA kembali merebut anak yang di gendong oleh korban tadi sembari masuk kedalam rumah kemudian korban kembali mengejar saksi SINTA dengan maksud dan tujuan hendak mengambil kembali anak tersebut melihat perbuatan korban terdakwa seketika itu berlari ke arah korban dan mengambil pisau yang ada di pinggang yang mana sudah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, ketika jarak antara korban dan terdakwa sudah cukup dekat terdakwa menusukan pisau tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka dan seketika itu korban merasakan kesakitan dan terduduk lemas selanjutnya setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan pergi ke rumah saudaranya sementara korban dilarikan ke rumah sakit terdekat. Setelah sempat mendapatkan perawatan pada akhirnya korban meninggal dunia sementara terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H.MOHAMAD RABAIN Nomor: 440/08/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. R. Reza Faishal atas nama korban RIKI JULIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak Luka Tusuk ukuran 7x2cm di dada kiri kedalam mengarah keperut tampak keluar selaput pelapis usus

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pasien diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Muara Enim No.445/08/RSU/II/VII/2024 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 yang menerangkan bahwa RIKI JULIANSYAH Jenis kelamin Laki-Laki Umur 25 Tahun Alamat Prabumulih menerangkan bahwa telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Muara Enim yang di tanda tangani oleh dr.Reza.

Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap korban RIKI JULIANSYAH dan akibat luka pada bagian perut tersebut korban RIKI JULIANSYAH meninggal dunia.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SAPRI D Bin DAHLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 21:00 Wib WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln.Kemayoran Rt.03 Rw.02 Kelurahan Pasar I Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah pengadilan negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Mati*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah milik terdakwa kemudian datang RIKI JULIANSYAH (Korban Meninggal dunia) yang mana merupakan mantan menantu dari terdakwa bersama dengan saksi TIGOR dengan maksud dan tujuan untuk menjenguk anak dari korban RIKI serta hendak memberikan bungkus plastik hitam yang mana didalamnya terdapat pampers dan susu untuk anak-anak, selanjutnya ketika terdakwa melihat kedatangan dari korban dan saksi TIGOR, terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah pisau bermerk R.MALIK dengan panjang kurang lebih 28cm bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berwarna coklat yang terdakwa ambil di atas lemari kemudian terdakwa selanjutnya terdakwa kembali keluar untuk melihat korban yang sudah berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa melihat korban memberikan plastik hitam yang didalamnya terdapat pampers dan susu kepada saksi SINTA yang merupakan anak dari terdakwa. selanjutnya Sembari menggendong anak, saksi SINTA mengambil bungkus tersebut kemudian korban sempat berkata "AKU RINDU DENGAN ANAK KU" dan langsung mengambil serta menggendong anak yang di gendong saksi SINTA tersebut yang mana merupakan anak hasil buah cinta dari pernikahan antara saksi SINTA dan korban.
- Selanjutnya korban hendak membawa pergi anak tersebut melihat perbuatan yang dilakukan korban terdakwa melarang perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa tidak percaya terhadap korban selanjutnya saksi SINTA kembali merebut anak yang di gendong oleh korban tadi sembari masuk kedalam rumah kemudian korban kembali mengejar saksi SINTA

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



dengan maksud dan tujuan hendak mengambil kembali anak tersebut melihat perbuatan korban terdakwa seketika itu berlari ke arah korban, ketika jarak antara korban dan terdakwa sudah cukup dekat terdakwa menusukan pisau tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan korban mengalami luka dan seketika itu korban merasakan kesakitan dan terduduk lemas selanjutnya setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa meninggalkan lokasi kejadian dan pergi kerumah saudaranya sementara korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat dan mendapatkan perawatan intensif. Setelah sempat mendapatkan perawatan pada akhirnya korban meninggal dunia sementara terdakwa diamankan pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H.MOHAMAD RABAIN Nomor: 440/08/RSU/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. R. Reza Faishal atas nama korban RIKI JULIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak Luka Tusuk ukuran 7x2cm di dada kiri kedalam mengarah keperut tampak keluar selaput pelapis usus

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pasien diakibatkan trauma benda tajam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Muara Enim No.445/08/RSU/II/2024 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 yang menerangkan bahwa RIKI JULIANSYAH Jenis kelamin Laki-Laki Umur 25 Tahun Alamat Prabumulih menerangkan bahwa telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Muara Enim yang di tanda tangani oleh dr.Reza.

Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa merasa emosi terhadap korban RIKI JULIANSYAH dan akibat luka pada bagian perut tersebut korban RIKI JULIANSYAH meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oktarita Binti Muhamad Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian perihal kejadian penusukan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mantan dari mertua korban;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan itu adalah keponakan saksi yang bernama Riki Juliansah;
- Bahwa dari informasi Kepolisian yang saksi dapat Terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan, kejadian penusukan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemayoran RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dialami korban tersebut, saat itu saksi sedang berada di Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa saat korban berada di RSUD Rabain Muara Enim saksi melihat ada luka dibagian kiri perut korban dan usus korban sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penusukan terhadap korban namun hanya ribut mulut saja dan saat ribut mulut Terdakwa pernah mengancam korban dengan berkata "Akan Ku Bunuh";
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek Black Gamblok dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Motor Head, terdapat bekas sobekan benda tajam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter adalah pakaian milik korban;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian penusukan yang dialami korban karena dihubungi oleh saksi Tigor Aditio dan teman-temannya;
- Bahwa keseharian korban tergabung dengan anggota geng anak punk dan korban pernah bercerita dengan saksi perihal korban sering cecok dengan saksi Sinta Novrisa yang merupakan mantan istri korban (anak Terdakwa) dan korban ingin mengambil anaknya. Terdakwa sering menghina

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengancam korban namun korban tidak takut karena badannya lebih besar dibanding Terdakwa;

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada menemui keluarga korban untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Tigor Aditio Bin Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian perihal kejadian penusukan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mantan dari mertua korban;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan itu adalah keponakan saksi yang bernama Riki Juliansah;
- Bahwa dari informasi Kepolisian yang saksi dapat Terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan, kejadian penusukan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemayoran RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dialami korban tersebut, saat itu saksi sedang mengamen di Pasar Mambo;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 saksi bersama dengan korban baru selesai mengamen di Pasar Mambo Muara Enim, dan korban mengatakan kepada saksi uang hasil mengamen tersebut akan digunakan korban untuk membeli *Pampers* bayi dan susu untuk anak kandungnya, yang bersama dengan mantan istri korban yaitu saksi Sinta Novrisa yang tinggal di Jalan Kemayoran RT.03 RW.02 Kel. Pasar I Kabupaten Muara Enim, kemudian saksi menemani korban untuk membeli *Pampers* bayi dan susu. Setelah itu saksi menemani korban untuk datang ke rumah saksi Sinta Novrisa guna untuk mengantarkan *Pampers* bayi dan susu untuk anaknya, sesampainya rumah saksi Sinta Novrisa, saksi dan korban bertemu dengan



saksi Sinta Novrisa lalu korban mengatakan kepada saksi Sinta Novrisa ingin bertemu dengan anaknya selanjutnya korban memberikan *Pampers bayi* dan susu kepada saksi Sinta Novrisa, kemudian mantan saksi Sinta Novrisa masuk ke dalam rumah dan mengajak anaknya keluar untuk bertemu dengan korban, dan setelah saksi Sinta Novrisa dan anaknya keluar dan bertemu dengan korban saat itu saksi pun berpamitan dengan korban untuk melanjutkan mengamen di Pasar Mambo Muara Enim. Ketika saksi mengamen di Pasar Mambo, saksi di telepon oleh anggota Polres Muara Enim yang sedang berdinasnya pada saat itu dan mengatakan bahwa korban telah ditujuh oleh Terdakwa dan sedang di rawat di RSUD Rabain Muara Enim, kemudian saksi langsung menuju ke RSUD Rabain Muara Enim guna untuk melihat korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa saat korban berada di RSUD Rabain Muara Enim saksi melihat ada luka dibagian kiri perut korban dan usus korban sudah keluar dan ada luka gores tangan sebelah kanan korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penusukan terhadap korban namun hanya ribut mulut saja dan saat ribut mulut Terdakwa pernah mengancam korban dengan berkata "Akan Ku Bunuh";
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek Black Gamblok dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Motor Head, terdapat bekas sobekan benda tajam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter adalah pakaian milik korban;
- Bahwa tujuan korban datang kerumah Terdakwa untuk melihat anak korban;
- Bahwa sebelum korban datang kerumah Terdakwa korban dari Tanjung Enm untuk mengamen;
- Bahwa pekerjaan saksi dan korban biasanya mengamen dan kerja bangunan;
- Bahwa saksi ikut mengantar korban saat kerumah Terdakwa dan sampai depan lorong dan sempat melihat Terdakwa, kemudian korban memanggil saksi Sinta Novrisa setelah saksi Sinta Novrisa keluar lalu saksi pergi;
- Bahwa saksi sempat melihat korban sebelum korban meninggal dalam keadaan kritis atau tidak sadar;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Isa Binti Sarkun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian perihal kejadian penusukan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mantan dari mertua korban;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan itu adalah keponakan saksi yang bernama Riki Juliansah;
- Bahwa dari informasi Kepolisian yang saksi dapat Terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan, kejadian penusukan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemayoran RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dialami korban tersebut, saat itu saksi sedang berada di Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat itu saksi berada dirumah saksi di Kota Prabumulih lalu saksi mendapatkan telepon dari saksi Tigor Aditio yang merupakan teman dari korban, saat itu saksi Tigor Aditio mengatakan kepada saksi jika korban sedang berada di RSUD Rabain Muara Enim dalam keadaan kritis dan karena perut korban ditusuk oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat ke RSUD Rabain Muara Enim untuk melihat kondisi korban dan saat saat di perjalanan saksi mendapatkan telepon lagi dari saksi Tigor Aditio yang mengatakan jika korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa saat korban berada di RSUD Rabain Muara Enim saksi melihat ada luka dibagian kiri perut korban dan usus korban sudah keluar dan ada luka gores tangan sebelah kanan korban;



- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan penusukan terhadap korban namun hanya ribut mulut saja dan saat ribut mulut Terdakwa pernah mengancam korban dengan berkata "Akan Ku Bunuh";
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek Black Gamblok dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Motor Head, terdapat bekas sobekan benda tajam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter adalah pakaian milik korban;
- Bahwa pekerjaan korban jika sedang berada Prabumulih biasanya menemani saksi saat jualan dan memancing;
- Bahwa korban dan saksi Sinta Novrisa menikah secara resmi;
- Bahwa korban dan saksi Sinta Novrisa telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi Sinta Novrisa masih sering menghubungi korban untuk meminta uang membiayai anak mereka;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada menemui keluarga korban untuk melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Deni Saputra Bin Nirwansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian perihal kejadian penusukan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan mantan dari mertua korban;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan itu adalah keponakan saksi yang bernama Riki Juliansah;
- Bahwa dari informasi Kepolisian yang saksi dapat Terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan, kejadian penusukan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemayoran RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dialami korban tersebut, saat itu saksi sedang berada di Pelitasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa saksi menjabat Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2017 sampai dengan 2026;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa kepada saksi sebelum kejadian penusukan tersebut korban dan saksi Sinta Novrisa yang merupakan anak dari Terdakwa sering ribut mulut;
- Bahwa korban bukan merupakan warga RT 03 RW 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari warga, penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban adalah awalnya korban ribut mulut dengan asaksi Sinta Novrisa, dan masalah yang diributkan adalah korban dan saksi Sinta Novrisa yaitu memperebutkan anak mereka lalu Terdakwa merasa kesal melihat korban dan saksi Sinta Novrisa ribut mulut lalu Terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari warga bahwa korban mengalami luka di perut sebelah kiri dan korban meninggal saat berada di RSUD Rabain Muara Enim;
- Bahwa jabatan saksi selaku Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2017 sampai dengan 2026 namun saksi telah pindah ke perumahan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa jarak rumah saksi yang di Rt. 03 dengan rumah Terdakwa kurang lebih selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan korban dengan saksi Sinta Novrisa berkeluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keributan antara korban dengan saksi Sinta Novrisa namun Terdakwa pernah bercerita sehingga saksi sempat menegur korban;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Sinta Novrisa Binti Sapri D, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi di BAP Kepolisian adalah benar;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian perihal kejadian penusukan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan itu adalah Riki Juliansah yang merupakan mantan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa menusuk perut korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang menyebabkan korban meninggal;
- Bahwa kejadian penusukan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kemayoran RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dialami korban tersebut, karena pada saat itu saksi sedang ada di dalam rumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak senang dengan korban jika korban membawa cucu Terdakwa pergi bersama dengan korban dengan cara memaksa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 22.30 WIB korban datang ke rumah saksi dan memanggil saksi sehingga saksi keluar rumah dan saksi melihat korban tersebut sedang dalam keadaan mabuk dan ingin melihat anak saksi. Kemudian anak saksi berikan kepada korban, saat itu korban tersebut memeluk mencium anaknya. Lalu saksi menyuruh korban pulang namun korban tidak mau pulang dan hendak membawa anak saksi. Setelah itu saksi dan korban saling merebut anak, lalu saksi berhasil mengambil anak saksi itu dari korban dan saksi langsung mengajak anak saksi untuk masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian saksi mendengar suara korban memanggil nama saksi dan saksi kembali menemui korban tersebut lalu korban mengatakan kepada saksi jika dia sudah ditujuh oleh orang tua kandung saksi (Terdakwa) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian saksi meminta tolong dengan warga sekitar untuk membawa korban ke RSUD Rabain Muara Enim. Setelah korban dibawa ke RSUD Rabain Muara Enim kemudian saksi menunggu korban sampai pukul 23.50 WIB. Selanjtnya keesokan harinya pada pagi hari ini saksi mendapatkan kabar korban tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menikah dengan korban pada tahun 2018 dan dari pernikahan itu saksi dan korban memiliki seorang anak namun pada tahun 2023 saksi sudah bercerai dengan korban. Saat saksi pacaran dengan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, saksi ikut tergabung dalam anggota geng anak punk bersama dengan korban namun sekarang sudah tidak lagi;

- Bahwa umur anak saksi dengan korban yaitu 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa saat korban datang menemui saksi, saksi ada mencium bau alkohol pada korban;
- Bahwa saat korban berada di RSUD Rabain Muara Enim saksi melihat ada luka dibagian kiri perut korban dan usus korban sudah keluar dan ada luka gores tangan sebelah kanan korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam merek Black Gamblok dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan Motor Head, terdapat bekas sobekan benda tajam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter adalah pakaian milik korban, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih merek Bang Bang Classic Jeans dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan biru dongker adalah pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa korban sempat bertemu dengan anaknya sebelum kejadian penusukan kira-kira 20 (dua puluh) menit namun karena sudah malam saksi menyuruhnya pulang dan korban tidak mau pulang serta hendak membawa anaknya pergi sehingga terjadi perebutan anak antara saksi dan korban. Lalu saksi berhasil merebut anak saksi dan pergi membawanya dan mengunci pintu. Tak lama korban memanggil saksi dan berkata bahwa korban telah ditusuk. Lalu saksi memanggil warga dan bersama-sama membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa tidak ada keributan antara korban dan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa menusuk korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa pada saat perebutan anak antara korban dan saksi Sinta Novrisa ada ayuk Terdakwa yang ikut membantu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian adalah benar;



- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena sebagai Terdakwa dalam perkara penusukan yang menyebabkan kematian tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban penusukan itu adalah mantan menantu Terdakwa yang bernama Riki Juliansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan yang menyebabkan kematian terhadap korban tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kemayoran RT.03 RW.02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya dekat tangga beton di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban adalah 1 (satu) buah pisau merek R. Amalik dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa tusuk pinggir kiri dan keras sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa cabut kemudian Terdakwa kembali menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau dan atas perbuatan Terdakwa itu korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat diluar rumah Terdakwa tepatnya dekat tangga beton, saat itu Terdakwa sedang diluar dekat pintu dekat tangga tak lama kemudian korban datang bersama 2 (dua) orang temannya laki-laki kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau diatas lemari, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut ke dalam pinggang sebelah kiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah merasa emosi dan kesal serta takut karena setiap korban datang pasti ribut dengan saksi Sinta Novrisa. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa melihat korban mengantarkan *Pampers* bayi kepada saksi Sinta Novrisa, kemudian korban memanggil anaknya lalu berkata "AKU RINDU DENGAN ANAKKU" lalu korban menggendong anaknya kemudian korban mau membawa anaknya namun Terdakwa bersama ayuk Terdakwa bernama Nuraini dan saksi Sinta Novrisa melarang korban membawa anaknya dikarenakan Terdakwa dan saksi Sinta Novrisa kurang percaya kepada korban untuk membawa anaknya kemudian korban tidak terima atas perilaku yang telah Terdakwa dan saksi Sinta Novrisa lakukan, lalu saksi Sinta Novrisa merebut kembali anaknya dan langsung dibawa lari ke atas rumah Terdakwa, selanjutnya korban mengejar saksi Sinta Novrisa ke atas rumah



lalu Terdakwa langsung mengejar korban ke atas rumah, sesampainya di tangga secara spontan langsung Terdakwa menusuk korban menggunakan 1 (satu) bilah pisau dibagian perut sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa tusuk pinggir kiri dan keras sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa cabut kemudian Terdakwa kembali menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke Pelitasari ke tempat kakak Terdakwa;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yakni Terdakwa merasa kesal dan emosi serta takut, karena saat itu korban ribut terus dengan anak Terdakwa yaitu saksi Sinta Novrisa, karena korban mau mengambil anaknya dengan cara memaksa dari saksi Sinta Novrisa;
- Bahwa Terdakwa takut dengan korban karena sering diancamnya dan korban pernah berkata kepada Terdakwa untuk tidak menyentuh korban dan korban tidak mau melawan orang tua jika terpaksa maka korban akan membunuh Terdakwa;
- Bahwa ancaman yang dilakukan korban terhadap Terdakwa untuk tidak menyentuhnya jika tidak akan dibunuhnya;
- Bahwa ada yang mendengar ancaman dari korban terhadap Terdakwa yaitu saksi Sinta Novrisa;
- Bahwa Terdakwa mengalami ketakutan dan trauma saat bertemu dengan korban;
- Bahwa pisau diatas lemari dipersiapkan untuk Terdakwa ambil jika korban datang dengan maksud untuk berjaga-jaga karena Terdakwa takut dengan korban;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa sebilah pisau untuk menjaga diri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban, namun antara korban dengan saksi Sinta Novrisa selalu ribut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam dengan korban;
- Bahwa korban tidak langsung meninggal saat kejadian dan tidak ada yang melihat saat Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau merek R. Amalik dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menusuk perut korban, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih merek Bang Bang Classic Jeans dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan biru dongker adalah pakaian milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melapor ke Polisi adan menyerahkan diri adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bermerk BLACK GAMBLOK;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan MOTORHEAD, terdapat bekas sobekan benda tajam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang lebih kurang 2 cm;
- 1 (satu) buah pisau bermerk R. AMALIK dengan panjang kurang lebih 28cm bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermerk BANG BANG CLASSIC JEANS;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*. Kemudian Penuntut Umum membacakan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H.MOHAMAD RABAIN Nomor: 440/08/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. R. Reza Faishal atas nama Korban RIKI JULIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Luka Tusuk ukuran 7x2cm di dada kiri kedalam mengarah keperut tampak keluar selaput pelapis usus. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pasien diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Muara Enim No.445/08/RSU/II/VII/2024 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 yang menerangkan bahwa RIKI JULIANSYAH Jenis kelamin Laki-Laki Umur 25 Tahun Alamat Prabumulih menerangkan bahwa telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Muara Enim yang di tanda tangani oleh dr. Reza;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penusukan adalah mantan menantu Terdakwa yang bernama Riki Juliansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan yang menyebabkan kematian terhadap korban tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kemayoran RT.03 RW.02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya dekat tangga beton di luar rumah Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban adalah 1 (satu) buah pisau merek R. Amalik dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat;
- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa tusuk pinggir kiri dan keras sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa cabut kemudian Terdakwa kembali menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau dan atas perbuatan Terdakwa itu korban meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB korban bersama dengan saksi Tigor Aditio baru selesai mengamen di Pasar Mambo Muara Enim, dan korban mengatakan kepada saksi saksi Tigor Aditio uang hasil mengamen tersebut akan digunakan korban untuk membeli *Pampers* bayi dan susu untuk anak kandungnya, yang tinggal bersama dengan mantan istri korban yaitu saksi Sinta Novrisa yang tinggal di Jalan Kemayoran RT.03 RW.02 Kel. Pasar I Kabupaten Muara Enim yaitu rumah Terdakwa, kemudian saksi Tigor Aditio menemani korban untuk membeli *Pampers* bayi dan susu. Setelah itu saksi Tigor Aditio menemani korban untuk datang ke rumah saksi Sinta Novrisa guna untuk mengantarkan *Pampers* bayi dan susu untuk anaknya;
- Bahwa sesampainya rumah saksi Sinta Novrisa bertempat diluar rumah Terdakwa tepatnya dekat tangga beton, saat itu Terdakwa sedang diluar dekat pintu dekat tangga, korban dan saksi Tigor Aditio bertemu dengan saksi Sinta Novrisa lalu korban mengatakan kepada saksi Sinta Novrisa ingin bertemu dengan anaknya selanjutnya korban memberikan *Pampers bayi* dan susu kepada saksi Sinta Novrisa, kemudian saksi Sinta Novrisa masuk ke dalam rumah dan mengajak anaknya keluar untuk bertemu dengan korban, dan setelah saksi Sinta Novrisa dan anaknya keluar dan bertemu dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban saat itu saksi Tigor Aditio pun berpamitan dengan korban untuk melanjutkan mengamen di Pasar Mambo Muara Enim.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau diatas lemari, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut ke dalam pinggang sebelah kiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah merasa emosi dan kesal serta takut karena setiap korban datang pasti ribut dengan saksi Sinta Novrisa. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa melihat korban mengantarkan *Pampers* bayi kepada saksi Sinta Novrisa, kemudian korban memanggil anaknya lalu berkata "AKU RINDU DENGAN ANAKKU" lalu korban menggendong anaknya kemudian korban mau membawa anaknya namun Terdakwa bersama ayuk Terdakwa bernama Nuraini dan saksi Sinta Novrisa melarang korban membawa anaknya dikarenakan Terdakwa dan saksi Sinta Novrisa kurang percaya kepada korban untuk membawa anaknya kemudian korban tidak terima atas perilaku yang telah Terdakwa dan saksi Sinta Novrisa lakukan, lalu saksi Sinta Novrisa merebut kembali anaknya dan langsung dibawa lari ke atas rumah Terdakwa, selanjutnya korban mengejar saksi Sinta Novrisa ke atas rumah lalu Terdakwa langsung mengejar korban ke atas rumah, sesampainya di tangga secara spontan langsung Terdakwa menusuk korban menggunakan 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa tusuk pinggir kiri dan keras sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa cabut kemudian Terdakwa kembali menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke Pelitasari ke tempat kakak Terdakwa;

- Bahwa pisau diatas lemari dipersiapkan untuk Terdakwa ambil jika korban datang dengan maksud untuk berjaga-jaga karena Terdakwa takut dengan korban;

- Bahwa alasan Terdakwa membawa sebilah pisau untuk menjaga diri;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yakni Terdakwa merasa kesal dan emosi serta takut, karena saat itu korban ribut terus dengan anak Terdakwa yaitu saksi Sinta Novrisa, karena korban mau mengambil anaknya dengan cara memaksa dari saksi Sinta Novrisa;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*. Kemudian Penuntut Umum membacakan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H.MOHAMAD RABAIN Nomor: 440/08/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. R. Reza Faishal atas nama Korban RIKI JULIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tusuk ukuran 7x2cm di dada kiri kedalam mengarah keperut tampak keluar selaput pelapis usus. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pasien diakibatkan trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Muara Enim No.445/08/RSUII/VII/2024 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 yang menerangkan bahwa RIKI JULIANSYAH Jenis kelamin Laki-Laki Umur 25 Tahun Alamat Prabumulih menerangkan bahwa telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Muara Enim yang di tanda tangani oleh dr. Reza;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana dakwaan pertama diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana atau kedua Pasal 338 KUHPidana atau ketiga Pasal 340 KUHPidana atau keempat Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara bersama-sama dengan mempertimbangkan unsur yang terkandung dalam pasal surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.
3. Merampas nyawa orang lain.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa Sapri D Bin Dahlan (Alm.) telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang masing-masing mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” Di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa sengaja (*opzet*) berarti “*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*” atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata. Dan menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu : Teori Kehendak (*Wilstheori*) dan Teori membayangkan (*Voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak “*kesengajaan*” adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan rencana terlebih dahulu” adalah: antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bagaimanakah ia melaksanakan niatnya, ataupun si pelaku masih dapat berpikir tenang apakah ia akan melaksanakan atau membatalkan niatnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan nyata dan mempunyai tujuan terhadap mantan menantu Terdakwa yang bernama Riki Juliansyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan yang menyebabkan kematian terhadap korban tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Kemayoran RT.03 RW.02 Kelurahan Pasar I Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim tepatnya dekat tangga beton di luar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban adalah 1 (satu) buah pisau merek R. Amalik dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa tusuk pinggir kiri dan keras sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa cabut kemudian Terdakwa kembali menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau dan atas perbuatan Terdakwa itu korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB korban bersama dengan saksi Tigor Aditio baru selesai mengamen di Pasar Mambo Muara Enim, dan korban mengatakan kepada saksi saksi Tigor Aditio uang hasil mengamen tersebut akan digunakan korban untuk membeli *Pampers* bayi dan susu untuk anak kandungnya, yang tinggal bersama dengan mantan istri korban yaitu saksi Sinta Novrisa yang tinggal di Jalan Kemayoran RT.03 RW.02 Kel. Pasar I Kabupaten Muara Enim yaitu rumah Terdakwa, kemudian saksi Tigor Aditio menemani korban untuk membeli *Pampers* bayi dan susu. Setelah itu saksi Tigor Aditio menemani korban untuk datang ke rumah saksi Sinta Novrisa guna untuk mengantarkan *Pampers* bayi dan susu untuk anaknya;

Menimbang, bahwa sesampainya rumah saksi Sinta Novrisa bertempat diluar rumah Terdakwa tepatnya dekat tangga beton, saat itu Terdakwa sedang diluar dekat pintu dekat tangga, korban dan saksi Tigor Aditio bertemu dengan saksi Sinta Novrisa lalu korban mengatakan kepada saksi Sinta Novrisa ingin bertemu dengan anaknya selanjutnya korban memberikan *Pampers* bayi dan susu kepada saksi Sinta Novrisa, kemudian saksi Sinta Novrisa masuk ke

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah dan mengajak anaknya keluar untuk bertemu dengan korban, dan setelah saksi Sinta Novrisa dan anaknya keluar dan bertemu dengan korban saat itu saksi Tigor Aditio pun berpamitan dengan korban untuk melanjutkan mengamen di Pasar Mambo Muara Enim.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau diatas lemari, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut ke dalam pinggang sebelah kiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah merasa emosi dan kesal serta takut karena setiap korban datang pasti ribut dengan saksi Sinta Novrisa. Setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah kemudian Terdakwa melihat korban mengantarkan *Pampers* bayi kepada saksi Sinta Novrisa, kemudian korban memanggil anaknya lalu berkata "AKU RINDU DENGAN ANAKKU" lalu korban menggendong anaknya kemudian korban mau membawa anaknya namun Terdakwa bersama ayuk Terdakwa bernama Nuraini dan saksi Sinta Novrisa melarang korban membawa anaknya dikarenakan Terdakwa dan saksi Sinta Novrisa kurang percaya kepada korban untuk membawa anaknya kemudian korban tidak terima atas perilaku yang telah Terdakwa dan saksi Sinta lakukan, lalu saksi Sinta Novrisa merebut kembali anaknya dan langsung dibawa lari ke atas rumah Terdakwa, selanjutnya korban mengejar saksi Sinta Novrisa ke atas rumah lalu Terdakwa langsung mengejar korban ke atas rumah, sesampainya di tangga secara spontan langsung Terdakwa menusuk korban menggunakan 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa tusuk pinggir kiri dan keras sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa cabut kemudian Terdakwa kembali menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri ke Pelitasari ke tempat kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau diatas lemari dipersiapkan untuk Terdakwa ambil jika korban datang dengan maksud untuk berjaga-jaga karena Terdakwa takut dengan korban;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa sebilah pisau untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban yakni Terdakwa merasa kesal dan emosi serta takut, karena saat itu korban ribut terus dengan anak Terdakwa yaitu saksi Sinta Novrisa, karena korban mau mengambil anaknya dengan cara memaksa dari saksi Sinta Novrisa;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;



Menimbang, bahwa kemudian bagaimana cara agar Terdakwa sampai pada niatnya, serta memikirkan bagaimana cara Terdakwa melarikan diri ke Pelitarsi tempat kakak Terdakwa setelah dirinya sampai pada niat yang dikehendaki olehnya, ataupun Terdakwa masih dapat berpikir tenang untuk membatalkan segala niat jahatnya, sehingga dengan demikian unsur direncanakan dalam hal ini dimaksudkan bukanlah timbul seketika akan tetapi sudah ada sejak semula dan Terdakwa sudah melakukan persiapan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Ad.3 Merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud pengertian “Merampas nyawa orang lain” adalah adanya kehendak dari si pelaku tindak pidana untuk menghilangkan nyawa seseorang atau dengan kata lain hilangnya nyawa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1295/K/Pid/1985 tanggal 2 Januari 1986 menjelaskan “bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dilihat dan dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut serta tempat pada badan korban yang dilukai oleh terdakwa dengan alatnya tersebut”;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban adalah 1 (satu) buah pisau merek R. Amalik dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa tusuk pinggir kiri dan keras sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa cabut kemudian Terdakwa kembali menusuk perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau dan atas perbuatan Terdakwa itu korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum*. Kemudian Penuntut Umum membacakan Hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Dr.H.MOHAMAD RABAIN Nomor: 440/08/RSU/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. R. Reza Faishal atas nama Korban RIKI JULIANSYAH, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tampak Luka Tusuk ukuran 7x2cm di dada kiri kedalam mengarah keperut tampak keluar selaput



pelapis usus. Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada pasien diakibatkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Muara Enim No.445/08/RSUII/VII/2024 yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 yang menerangkan bahwa RIKI JULIANSYAH Jenis kelamin Laki-Laki Umur 25 Tahun Alamat Prabumulih menerangkan bahwa telah meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Muara Enim yang di tanda tangani oleh dr. Reza;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga, sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan dalil-dalil pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun, begitu juga dalam Pembelaan atau Permohonan Terdakwa baik Terdakwa sendiri maupun melalui Penasehat hukumnya terkait alasannya permohonan untuk keringanan hukuman turut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri Terdakwa berikut ini:

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban dan keluarga korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;
2. Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari



itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal dan undang-undang;

3. Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dilihat sebagai langkah korektif dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kehidupan Terdakwa di kemudian hari;

4. Bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan "Teori Teleologis" yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bermerk BLACK GAMBLOK, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan MOTORHEAD, terdapat bekas sobekan benda tajam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 cm, 1 (satu) buah pisau bermerk R. AMALIK dengan panjang kurang lebih 28cm bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat, 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermerk BANG BANG CLASSIC JEANS dan 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban adalah mantan menantu Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan suatu penderitaan fisik dan psikis yang bekepanjangan terhadap keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapri D Bin Dahlan (Alm.) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam bermerk BLACK GAMBLOK;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan MOTORHEAD, terdapat bekas sobekan benda tajam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dengan panjang lebih kurang 2 cm;
- 1 (satu) buah pisau bermerk R. AMALIK dengan panjang kurang lebih 28cm bergagang kayu berwarna hitam dengan sarung berbahan kulit berwarna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna putih bermerk BANG BANG CLASSIC JEANS;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna merah dan biru dongker.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 288/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34